

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERINTAH  
PERJALANAN DINAS YANG BERIMPLIKASI KORUPSI  
ABUSE OF POWER ON MANDATED OFFICIAL TRAVEL  
BEING OPEN TO CORRUPTION**

**Siti Rahmawati**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Mataram

*email : watirahmawati260@gmail.com*

Naskah diterima : 04/10/2017; direvisi : 13/12/2017; disetujui : 27/12/2017

***Abstract***

*This present research analyzes an issue about Authority Abuse, particularly the one related to mandated official travels. Indeed, the official travel could be root of corruption. Current legal issue to focus on is what criteria could be included to corruption (as a criminal behavior). This means whether authority abuse on mandated official travel can be categorized as criminal or as corruptive behavior or not. This one is a research of normative law which includes several approaches: legislative, conceptual, and casual approaches. This research findings emphasize that: (1) the main criterion of authority abuse supposed to be corruptive behavior will still be based on authority abuse concept as what is explained by administration law, as well as by article number 3 of Criminal Corruptive Behavior Act; (2) a misuse of official travel mandate (instruction) can be classified into corruptive authority abuse if either the instructed official travels to another destination which is not mentioned on the mandate or the official just stays at home but he/she takes the budgeted cost of the travel. Those two principle types of action can be classified as authority abuse, inflicting financial loss of a country.*

***Keywords: Abuse of Power, Official Travel, Fictive.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan penyalahgunaan wewenang dalam perintah perjalanan dinas yang berimplikasi korupsi. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: kriteria penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, apakah penggunaan surat perintah perjalanan dinas dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Kriteria Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi tetap mengacu pada konsep Penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi, dan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana 2) Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Apabila Pejabat pergi tetapi tidak di Tempat Tujuan, Pejabat pergi tetapi tidak sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan Pejabat Tidak Pergi tetapi uang Perjalanan Dinas diambil.

Tindakan pejabat tersebut telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Perjalanan Dinas, Fiktif.**

## PENDAHULUAN

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.<sup>1</sup> Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.<sup>2</sup> Salah satu unsur Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UUPTPK yang menyatakan :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- ( lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- ( satu miliar rupiah)”*.

Penyalahgunaan wewenang dalam perintah perjalanan Dinas dengan sebuah alasan melaksanakan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) terkadang sering menimbulkan laporan pertanggungjawaban fiktif sehingga tidak sedikit keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena melekat kewenangan dari yang bersangkutan yang berhubungan dengan perintah tugas dalam melakukan perjalanan Dinas yang berhubungan dengan bidang tugas dan jabatannya. Namun dalam fakta yang ada, Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut lebih banyak melibatkan para pejabat dan beberapa diantaranya ada juga melibatkan pegawai golongan rendah atau bawahan. Keterlibatan pegawai golongan rendah atau bawahan dalam kaitannya dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak terlepas dari tugas bawahan yang menyiapkan biaya perjalanan dinas dalam hal ini bendahara pengeluaran, menyiapkan surat perintah membayar, menyiapkan surat perintah tugas (SPT), menyiapkan dokumen pertanggungjawaban berupa boarding pas dan lain-lain.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam perintah perjalanan Dinas yang berimplikasi korupsi yang berhubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2011 - 2012 sebagaimana Putusan Nomor : 5/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR yang mengakibatkan kerugian keuangan negara diancam pidana dengan dakwaan *primair* Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP dan

<sup>1</sup> Muhammad Azhar, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, LP3 UMY Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, Yogyakarta, hlm 28

<sup>2</sup> Ridwan Nasir, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LkiS, hlm 281-282.

dakwan *subsidiar* Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP.

Putusan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ) putusannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pro mengatakan dengan adanya pengembalian kerugian negara maka putusan nomor 5/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR tanggal 8 Juni 2015 sudah tepat, dan yang kontra berpendapat bahwa dengan adanya Pengembalian kerugian negara tidak mengurangi pidananya, dengan demikian Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan putusan yang lebih tinggi sehingga memberi efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu : *pertama*, kriteria penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi; *kedua*, apakah penggunaan surat perintah perjalanan dinas dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>3</sup> Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan

kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik hukum.<sup>4</sup> Adapun pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*)

## PEMBAHASAN

### Penyalahgunaan Wewenang menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Disamping itu, konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi harus juga mengacu pada rumusan pasal 3 UUTPK yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan 7 macam. sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap – Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

<sup>3</sup> Bq Ishariaty Wika Utari, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu*, Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 119.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Cet. 1. Hlm.19

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Faktor Internal. Faktor internal penyebab korupsi dirinci menjadi dua aspek, sebagai berikut:<sup>6</sup>
  - 1) Aspek Perilaku Individu, yang terdiri atas : sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif
  - 2) Aspek Sosial, yang disebabkan karena dorongan keluarga. Lingkungan keluarga yang memberikan dorongan kuat bagi seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi karakter pribadinya.
- b. Faktor Eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi dapat dirinci menjadi empat aspek, antara lain.<sup>7</sup>
  - 1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
  - 2) Aspek Ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi ekonomi terdesak.
  - 3) Aspek Politis, yaitu adanya ketidakstabilan politik, kepentingan politik, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat

berpotensi menyebabkan perilaku korupsi.

#### 4) Aspek Organisasi

### Penyalahgunaan Wewenang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.<sup>8</sup>

Tujuan Undang-undang tentang Administrasi pemerintahan adalah:<sup>9</sup>

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Menciptakan kepastiam hukum
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang
4. Menjamin Akuntabilitas Badan dan/atau pejabat pemerintahan
5. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga masyarakat dan aparaturn pemerintahan
6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat

Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan

<sup>6</sup> David Wijaya, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Penerbit Indeks, Jakarta, hlm 15

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 UU Administrasi Pemerintahan

melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.”<sup>10</sup> Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan:<sup>11</sup>

1. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
2. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
3. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Larangan penyalahgunaan wewenang Undang-Undang 30 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, ayat (2) larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a). Larangan melampaui wewenang, b). Larangan mencampuradukan wewenang dan/ atau c). Larangan bertindak sewenang-wenang.

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, penggunaan diskresi bertujuan untuk; melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan wajib menguraikan maksud, tujuan, serta dampak administrasi dan keuangan dalam waktu 5 hari kerja setelah berkas diterima, atasan pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.

<sup>10</sup> Lihat ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan

<sup>11</sup> Lihat ketentuan Pasal 15 UU Administrasi Pemerintahan

### **Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dapat Dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa Standar Satuan Harga perjalanan dinas mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan sistem *at cost* dapat menekan beban APBN pada belanja perjalanan. Peraturan Menteri Keuangan menggabungkan metode *at cost* dan *lumpsum* sejak tahun 2007, dan telah beberapa kali dilakukan revisi terhadap peraturan perjalanan dinas. Dalam pelaksanaannya, ternyata terdapat banyak kasus perjalanan dinas yang tidak mudah dibuat penyelesaiannya karena tidak terakomodir oleh peraturan. Perjalanan dinas memiliki kompleksitas yang berbeda tiap instansi. Tidak sekedar bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian dibayar tiket biaya-biaya transportasinya dan seterusnya. Untuk itu Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dan sebagai tindak lanjutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Peraturan Dirjen Nomor Per-22/PB/2013.

## 1. Prosedur Dalam Melaksanakan Perintah Perjalanan Dinas.

### a. Persiapan

- 1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah
  - a) Setiap perjalanan dinas dalam negeri wajib mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
  - b) Usul persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis;
  - c) usul sebagaimana dimaksud diatas dilengkapi dengan alasan yang mencakup tujuan hasil yang akan dicapai, dan ketersediaan anggaran;
  - d) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada angka 3 disetujui, pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas, SPPD, dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perjalanan dinas (Surat Permintaan Pembayaran / SPPD).
- 2) Perjalanan Dinas Luar Daerah
  - a) Setiap perjalanan dinas dalam negeri wajib mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
  - b) Usul persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis;
  - c) usul sebagaimana dimaksud diatas dilengkapi dengan alasan yang mencakup tujuan, hasil yang akan dicapai, dan ketersediaan anggaran;
  - d) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada angka 3 disetujui, pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas, SPPD, dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan

biaya perjalanan dinas (Surat Permintaan Pembayaran / SPPD).

### b. Pelaksanaan

- 1) Berdasarkan salinan SPPD dan SPP, Bendahara pengeluaran membayar biaya perjalanan dinas PNS pelaksana perjalanan dinas sebesar perkiraan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan.
- 2) PNS pelaksana perjalanan dinas yang telah sampai di tempat tujuan perjalanan wajib mendapatkan bukti kunjungan dari pejabat yang dikunjungi.
- 3) Bukti kunjungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 didalam negeri di tandatangi sekurang-kurangnya oleh kepala kantor atau pejabat eselon IV, dan di luar negeri ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Bendahara.

## 2. Bentuk Pertanggungjawaban Dalam Melaksanakan Perjalanan Dinas

Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:

- a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
- c. Daftar Pengeluaran Riil;
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- f. Laporan hasil perjalanan dinas.

### 3. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan.

Biaya transport, merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-113/PMK.05/2012,<sup>12</sup> disebutkan bahwa komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari: Uang harian, Biaya transport, Biaya penginapan, Uang representative, Sewa kendaraan dalam kota, dan/atau, Biaya menjemput/mengantar

Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi studi penulisan ini, terdapat tiga Putusan Penggunaan SPPD fiktif antara lain ; Putusan TIPIKOR Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 8 Juni 2015 atas nama Dr. H. Mahrip, SE.,MM., Putusan Perkara TIPIKOR Nomor : 11/Pid. Sus. TPK/2014/PN.MTR, tanggal 25 Juli 2014 atas nama terdakwa Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si., dan Putusan Perkara TIPIKOR Nomor : 12/Pid. Sus. TPK/2014/PN.MTR, tanggal 25 Juli 2014 atas nama terdakwa Drs. H. Amrullah Ali, SH.,MH., dalam tiga Putusan tersebut terbukti masing-masing terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan keuangan biaya perjalanan dinas luar daerah dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa *boarding pass* penerbangan yang dipalsu seolah-olah semua perjalanan dinas baik atas nama terdakwa sendiri maupun pendampingnya telah dilaksanakan,

pertimbangan lain bahwa masing-masing terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara; **pergi tetapi tidak ditempatkan tujuan, pergi akan tetapi tidak sesuai dengan Surat Perintah Tugas, tidak pergi tetapi uang Perjalanan Dinas diambil/dicairkan**, sehingga perbuatan tersebut masuk tindak pidana korupsi.

Sebagai pedoman pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas bagi pejabat/pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Lombok Barat tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tanggal 14 April 2009 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1A Tahun 2007 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pimpinan Serta Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) sebagai berikut :

*Setiap pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa SPT, SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat daerah yang dikunjungi dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari sesudah kembali.*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> [www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel), diakses tanggal 12 April 2017

<sup>13</sup> Pasal 22 ayata (1) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1A Tahun 2007

- b. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2010
- c. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2011
- d. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ditentukan dalam pasal 61 yaitu Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.<sup>14</sup>

#### 4. Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas Yang Dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

##### a. Pergi Tetapi Tidak Di Tempat Tujuan

Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas terkadang terjadi perubahan tempat yang dituju, hal tersebut disebabkan karena lokasi yang menjadi tempat kegiatan mendadak digunakan atau dipakai oleh pejabat yang bersangkutan untuk pertemuan dengan pegawai/atau pejabat dari instansi

lain karena ada sesuatu dan lain hal yang bersifat mendesak yang tidak terjadwal sebelumnya.

Akibat perubahan jadwal yang secara tiba-tiba sangat merugikan pejabat yang sudah menerima SPT dan telah membeli tiket pesawat, hal ini sering terjadi sehingga tiket pesawat dan *boarding pass* yang telah dibeli dan tidak bisa dibatalkan secara mendadak, dan yang lebih salah lagi terhadap SPT yang terlanjur diterbitkan tidak sempat dilakukan revisi sesuai dengan Jadwal perjalanan Dinas yang senyatanya dilakukan.

##### b. Pergi Akan Tetapi Tidak Sesuai Dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

Permasalahan yang selanjutnya muncul adalah tindakan terdakwa yang telah menerima uang perjalanan dinas, akan tetapi tidak melakukan perjalanan dinas sesuai jadwal yang tertera pada SPT/ SPPD dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebagai pihak yang menerima tugas melakukan perjalanan dinas berwenang untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai mandat yang tertera pada SPT/ SPPD dan setelah melaksanakan tugas melaporkan hasil perjalanan dinas kepada atasannya.

##### c. Tidak Pergi Tetapi Uang Perjalanan Dinas Diambil/ Dicairkan.

Sudah menjadi rahasia umum ada oknum pejabat ingin mendapatkan uang lebih dengan memanipulasi perjalanan dinas dengan cara seolah-olah dirinya berangkat melaksanakan

<sup>14</sup> Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

perjalanan dinas padahal senyatanya tidak, termasuk menggunakan nama orang lain demi mendapatkan biaya perjalanan dinas yang lebih besar. Agar terlihat bahwa terdakwa melaksanakan perjalanan dinas, mereka membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan meminta tanda tangan pegawai yang bukan berwenang menandatangani SPPD dan yang lebih aneh terkadang materi kegiatan ditempat tujuan dengan cara mengambil di internet dan menyesuaikan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Gambaran yang termuat dalam uraian tesis ini, tercermin dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 5/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 8 Juni 2015 atas nama Terdakwa Dr. H. Mahrip, S.E.,M.M., sebagaimana pertimbangan Majelis hakim bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan keuangan biaya perjalanan dinas luar daerah dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa boarding pass penerbangan yang dipalsu seolah-olah semua perjalanan dinas baik atas nama terdakwa sendiri maupun pendampingnya telah dilaksanakan adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku Wakil Bupati Lombok Barat karena tidak mempedomani Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Lombok Barat tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012

tentang Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun fakta-fakta lain yang termasuk dalam perjalanan dinas yang berimplikasi korupsi diantaranya pelaksanaan perjalanan dinas atas nama Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si. adalah selain bukti visum/ pejabat penandatanganan pada ke tiga SPPD yang tidak benar yaitu SPPD No. 095 / 001, tanggal 3 Januari 2011, SPPD No. 094 / 364, tanggal 18 Pebruari 2011 dan SPPD No. 094 / 1478, tanggal 12 Juli 2011 sdr. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si tidak pergi melaksanakan tugas ke Jakarta.

Pertimbangan Majelis hakim tidak sependapat dengan temuan ahli dari BPKP dengan adanya kerugian negara dalam perjalanan dinas yang dilakukan terdakwa yang semula sebesar Rp. 7.193.200,- bertambah Rp.7.200.000,- menjadi sebesar Rp. 14.393.200,- akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa kerugian Negara adalah sebesar Rp. 21.579.600,- oleh karena adanya fakta-fakta persidangan pada ketiga SPPD terdapat tanda tangan Titi Pudjiastuti dan Sukardi yang mana kedua orang tersebut tidak pernah bertemu dan tidak pernah menandatangani perjalanan dinas, selain itu adanya fakta penggunaan tiket atas nama pihak lain yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan perjalanan dinas.

Fakta di atas menyatakan perjalanan dinas atas nama Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si ternyata hanya untuk kepentingan pribadi, dan tidak benar-benar melaksanakan tugas/kegiatan dinasnya maka kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas fiktif /penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS) / non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat tahun 2011.

Fakta lain terjadi dalam kasus Drs. H. Amrullah Ali, SH.MH., Nomor : 12/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR tanggal 25 Juli 2014., permasalahan yang selanjutnya muncul bahwa tindakan terdakwa yang telah menerima uang perjalanan dinas, akan tetapi tidak melakukan perjalanan dinas sesuai jadwal yang tertera pada SPPD dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

## 5. Analisa Putusan

Pertimbangan Majelis hakim Pemeriksa Perkara Tipikor yang berkaitan dengan penyalahgunaan SPPD fiktif Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2011-2012 sebagaimana Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR, tanggal 8 Juni 2014, terungkap bahwa pertanggungjawaban SPPD yang bersangkutan telah dilakukan audit oleh Inspektorat dan tidak ada temuan kerugian negara, namun belakangan ada laporan masyarakat yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat bahwa SPPD yang bersangkutan ada indikasi fiktif sehingga dilakukan pengumpulan data

dan pengumpulan keterangan oleh penyidik Kajati NTB dan setelah memenuhi dua alat bukti yang cukup selanjutnya menetapkan tersangka dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 431.675.500,- (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

## SIMPULAN

Kriteria penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi, disamping itu, konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi mengacu pada rumusan pasal 3 UUTPK No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Penyalahgunaan wewenang dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.” Melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan; melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penggunaan surat perintah perjalanan dinas dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi apabila pejabat pergi tetapi tidak di tempat tujuan, pejabat pergi tetapi tidak sesuai dengan surat perintah tugas dan pejabat tidak pergi tetapi uang perjalanan dinas diambil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

David Wijaya. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta. 2014 Penerbit Indeks.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta

Muhammad Azhar, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, Yogyakarta

Ridwan Nasir, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LkiS

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995

### **Jurnal**

Bq Ishariaty Wika Utari, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu*, Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014, hlm 105-129

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang perubahan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1A Tahun 2007.

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2012, tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/ 2016, Tanggal 25 Desember Tahun 2016.

Putusan Nomor : 5/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR., tanggal 8 Juni 2015

Putusan Nomor : 11/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR., tanggal 25 Juli 2014

Putusan Nomor : 12/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR., tanggal 25 Juli 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember Tahun 2016.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-113/F/FD.1/05/2010, Tanggal 18 Mei 2010.

### **Internet**

[www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel), diakses tanggal 12 April 2017